

PENYELESAIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH  
PERS MELALUI LEMBAGA OMBUDSMAN PERS  
(STUDI KASUS di Lembaga Ombudsman Jawa Pos Surabaya)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**KRISTIYA DWI JULISTINA**

NIM. 0810110161



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2011**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. LATAR BELAKANG

Pasal 1 butir (1) UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengatakan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan “pers” ialah *lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia*. Dunia pers sudah menjadi bagian penting dari perkembangan sejarah di Indonesia. Pada zaman orde baru, pers berkembang cukup signifikan, karena mempunyai ruang yang lebih dalam untuk memuat berita dibandingkan pada zaman kolonial Belanda. Namun tetap saja dunia pers terkungkung oleh penguasa karena keberadaannya dalam pengungkapan kebenaran. Ada banyak berita manipulasi pada saat itu, media sudah mencoba mengungkap kebenaran namun masyarakat harus menerima kenyataan pahit karena banyaknya teror yang diberikan kepada media tersebut jika memberitakan kebenaran. Sejak era reformasi pada tahun 1998 pers sudah mulai berani untuk bersuara dan setiap pihak berlomba-lomba untuk mengungkap kebenaran pada masyarakat.

Sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan ini, bahwa kita mengenal adanya kebebasan, tetapi ada juga keterbatasan. Ada hak-hak dan ada juga kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia. Indonesia adalah negara demokrasi

yang sangat menjunjung tinggi kebebasan dalam berpendapat. Pers sebagai salah satu media untuk menyuarakan kepentingan rakyat tentu saja mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pers adalah salah satu kekuatan rakyat untuk mengontrol dan mengawasi tingkah laku para penguasa.

Pers merupakan salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pendapat dan merupakan peranan penting bagi negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggungjawab merupakan cerminan dari negara demokrasi. Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebenarnya telah memberi landasan kuat bagi perwujudan kebebasan pers di Indonesia. Namun, dalam praktiknya hingga kini kebebasan pers belum berlangsung secara substansial. Kebebasan itu masih berhenti pada tataran arti fisial, sehingga pers kurang berhasil memberikan kontribusi yang berarti bagi proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia.

Kebebasan Pers seperti yang diharapkan ternyata belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh insan Pers. Buktinya masih banyak kasus hukum yang menjerat wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Seperti contoh beberapa nama berikut : **Bambang Hari Mukti** (Pemimpin Redaksi Mingguan Tempo), **Risang Bima Wijaya** (Pemimpin Umum Harian Radar Yogya di DI Yogyakarta) **Dahri Uhum Nasution** (Pemimpin Redaksi Tabloid Oposisi di Medan) **Eddy Soemarsono** (Pemimpin Redaksi Tabloid Investigasi di Jakarta), **Bersihar Lubis** (kolumnis di Jakarta), **Karim Paputungan** (Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Merdeka di Jakarta), **Simson M Dikko** (Pemimpin Redaksi Tabloid Busur di Gorontalo), **Darwin Ruslinur** (Pemimpin Redaksi Tabloid Koridor di Lampung),

*Afdal Azmi Jambak* (Pemimpin Redaksi Harian Transparan di Palembang), dan masih banyak lagi nama-mana pemimpin redaksi atau wartawan yang kesandung masalah hukum, karena akibat tulisan atau karya jurnalistiknya.<sup>1</sup>

Undang-undang Pers mewadahi dan atau menjadi salah satu kerangka acuan, di dalam hal pers dan atau jurnalis berkonflik dengan pihak ketiga. Undang-undang Pers mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers, yang menghormati hak setiap orang. Maka, dituntut perilaku pers yang profesional dan terbuka, terkontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat terwujud antara lain di dalam hak jawab oleh pihak yang merasa dirugikan karena pemberitaan pers, dan hak koreksi oleh redaksi, lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (Media Watch) dan oleh Dewan Pers. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-undang no.40 tahun 1990 tentang Pers mengatur fungsi-fungsi Dewan Pers, antara lain fungsi “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”. Dewan Pers telah melakukan fungsi mediasi, mediasi yang dilakukan oleh Dewan Pers adalah mediasi yang dilakukan di luar proses pengadilan dan bersifat sukarela atau pilihan para pihak. Dengan demikian, Dewan Pers dapat menjalankan fungsi mediasi jika pers pemberita dan pihak yang diberitakan meminta atau menyetujui Dewan Pers menjalankan fungsi mediasi. Jika para pihak dengan bantuan Dewan Pers berhasil mencapai kesepakatan penyelesaian, maka masalah berakhir dengan kesepakatan

---

<sup>1</sup> Choirul Shodiq, **Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Melalui Peranan Ombudsman Media Massa**, Tesis Tidak Diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2011, hal 3

perdamaian di luar pengadilan.<sup>2</sup> Permasalahan pers hendaknya dilihat sebagai persoalan yang timbul karena pemberitaan pers. Di sini, perlu dipahami bersama informasi pemberitaan pers adalah fakta jurnalistik.

Lembaga Ombudsman Jawa Pos bekerja berdasarkan laporan dari masyarakat dan temuan-temuan dari lembaga itu sendiri. Beberapa contoh kasus pencemaran nama baik yang pernah ditangani oleh lembaga Ombudsman Jawa Pos adalah :

- a. Bapak Imam Kabul, mantan walikota Batu melaporkan Radar Malang ke Ombudsman, karena berita yang ditulis tendensius, tidak objektif dan banyak kesalahan. Setelah mendapat laporan, Ombudsman langsung turun ke lapangan, ternyata memang benar seperti itu. Setelah melakukan penyidikan ternyata mantan direktur Radar Malang adalah adik ipar dari Bapak Imam. Ketika hubungan mereka baik maka berita yang dibuat juga baik dan ketika hubungan memburuk berita yang dibuat juga buruk. Pada saat itu hubungan mereka sedang memburuk karena terlibat kasus hutang piutang. Kemudian ia menyuruh anak buahnya untuk menulis berita yang tidak baik tentang walikota Batu tersebut. Akhirnya Ombudsman memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk mencopot Direktur Radar Malang dan rekomendasi tersebut disetujui. Ombudsman tidak hanya bekerja pada level reporter tetapi juga sampai Direktur.

---

<sup>2</sup> Takdir Rahamadi, **Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal 73

- b. Salah satu staf dari koran Kedaulatan Rakyat, salah satu koran yang cukup terkenal di Yogyakarta melaporkan telah mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinannya sendiri dan melaporkannya ke Polisi. Setelah melaporkan ke Polisi dengan didampingi oleh pengacara dia mengadakan jumpa pers yang juga dihadiri oleh wartawan Radar Yogyakarta dan keesokan harinya Jawa Pos langsung membuat berita. Berita tentang kasus tersebut di tulis secara terus menerus. Suatu ketika Polisi mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang berarti bahwa pimpinan dari Kedaulatan Rakyat tersebut tidak bersalah. Pimpinan koran tersebut langsung melaporkan Jawa Pos secara perdata dan pidana kepada Polisi, pada tahap laporan Ombudsman menjadi mediator atas kasus tersebut. Namun upaya mediasi tidak berhasil, kasus tersebut diteruskan sampai ke meja hijau dan akhirnya pihak Jawa Pos kalah, pemimpin redaksi Jawa Pos di hukum selama 3 bulan. Sedangkan untuk jalur perdata, Jawa Pos masih melakukan Peninjauan Kembali (PK).
- c. Perusahaan hiburan malam di Surabaya “Meteor”, melaporkan Wartawan Jawa Pos dan Wartawan Radar Surabaya ke Polda Jatim, karena ada berita di dua media massa itu yang dianggap telah merugikan pihak Meteor. Selain mengadukan secara pidana, pihak Meteor juga menuntut secara perdata lewat Pengadilan Negeri Surabaya, menggugat Koran Jawa Pos dan Koran Radar Surabaya mengganti kerugian akibat pemberitaan itu senilai masing-masing Rp

500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Namun sengketa ini berkahir damai, ditengahi oleh ombudsman lewat sebuah penyelesaian non litigasi.<sup>3</sup>

Negara Indonesia sampai saat ini dalam masalah penyelesaian sengketa pers masih memakai dualisme pertanggungjawaban pidana. Pertama, penyelesaian sengketa pers diselesaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yaitu dengan melaksanakan hak jawab dan melalui mediasi dewan pers. Kedua, penyelesaian sengketa pers diselesaikan melalui lembaga peradilan yang seringkali menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana walaupun dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan kontroversi. Kontroversi pelaksanaan dualisme pertanggungjawaban pidana pers sampai saat ini masih terjadi.<sup>4</sup> Pihak yang pro (mendukung) beralasan bahwa tindakan hukum melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pekerja pers yang bersifat arogan dalam pemberitaan. Penyelesaian sengketa pers berdasarkan KUHP diharapkan akan membuat insan pers tidak terlalu berani untuk bertindak semena-mena dan menciderai kepentingan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu pemberitaan. Sebaliknya pihak yang kontra (menolak) melandasi pemikirannya bahwa masalah pers harus diselesaikan berdasarkan Undang-undang pers, apalagi sekarang sudah ada aturannya sendiri, yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang bersifat “lex specialis derogate legi generalis” (Undang-undang yang khusus mengesampingkan Undang-undang yang umum).

<sup>3</sup> Wawancara dengan Imam Syafi'i anggota dari Lembaga Ombudsman Jawa Pos pada tanggal 21 Oktober 2011

<sup>4</sup> Juniver Girsang, **Penyelesaian Sengketa Pers**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal 19

Melihat dari beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penyelesaian delik pers, dapat diketahui bahwa karya ilmiah yang pernah diteliti, terdapat perbedaan pembahasan dengan karya ilmiah yang penulis teliti. Penulis dengan karya ilmiah yang berjudul **PENYELESAIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS MELALUI LEMBAGA OMBUDSMAN PERS**, ingin membahas mengenai peran Lembaga *Ombudsman* Pers dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik oleh pers.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers melalui Lembaga *Ombudsman* Pers?
2. Bagaimana peranan Lembaga *Ombudsman* dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik oleh pers ?

## **3. TUJUAN PENULISAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers melalui Lembaga *Ombudsman* Pers.
- b. Untuk mengetahui peranan Lembaga *Ombudsman* dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik oleh pers.

## **4. MANFAAT PENULISAN**

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana tentang penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers melalui Lembaga Ombudsman.
- b. Untuk menyelesaikan permasalahan dapat dilakukan tidak hanya melalui sistem peradilan pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam memperbaiki kebijakan dan peraturan-peraturan di masa yang akan datang atau melakukan perubahan terhadap peraturan yang sudah ada terutama mengenai penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers melalui mediasi dan semakin mengoptimalkan kinerja dari Dewan Pers dan Lembaga *Ombudsman*.

- b. Bagi wartawan

Sebagai penambah wawasan, bahwa ternyata penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers melalui Lembaga *Ombudsman*.

- c. Bagi aparat penegak hukum

Sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik, dengan menyarankan agar terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan melalui mediasi penal.

## 5. SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judul dan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh dari studi kepustakaan.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan menentukan jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum (primer dan sekunder), teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, hingga definisi konseptual. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diteliti.

#### BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian empiris yang dilakukan peneliti, bab ini menggambarkan dan menganalisa prosedur penyelesaian, serta untuk mengetahui peran Lembaga *Ombudsman* Pers dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik.

#### BAB V PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis terhadap masalah yang dibahas.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Umum tentang Pers

##### a. Pengertian Pers

Istilah “pers” berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti press. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (printed publication). Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan/ menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Maka dikenal adanya istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, jurnalistik pers. Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak.<sup>5</sup>

Pada bab 1 ketentuan umum Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

---

<sup>5</sup><http://firdapuriagustine.blogspot.com/2008/11/materi-kuliah-pengertian-pers-dan-ciri.html>

diakses pada tanggal 12 Oktober 2011 pukul 15.00

mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk yang lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>6</sup>

### **b. Fungsi dan Peran Utama Pers**

#### 1. Fungsi menyiarkan informasi (*to inform*)

Fungsi yang pertam dan paling utama adalah menyiarkan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar yaitu : aktual, akurat, menarik atau penting, benar, lengkap, utuh, jelas-jernih, jujur adil, berimbang, relevan, bermanfaat dan etis.

#### 2. Fungsi mendidik (*to educate*)

Sebagai sarana pendidikan massa surat kabar dan majalah memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya. Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana. Kadang-kadang cerita bersambung atau berita bergambar juga mengandung aspek pendidikan.

#### 3. Fungsi menghibur (*to entertain*)

Pers harus mampu memerankan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan seklaigus yang menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat. Artinya apa pun pesan rekreatif yang disajikan mulai dari cerita pendek sampai kepada teka-teki silang tidak boleh bersifat negatif.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Ketentuan Umum UU no.40 tahun 1999 tentang Pers

#### 4. Fungsi mempengaruhi (*to influence*)

Fungsi mempengaruhi ini yang menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Napoleon pada masa jayanya pernah berkata bahwa ia lebih takut kepada empat surat kabar daripada serangan serdadu dengan senapan bersangkut terhunus. Sudah tentu surat kabar yang ditakuti ini ialah surat kabar yang independent, yang bebas menyatakan pendapat, bebas melakukan social control. Fungsi mempengaruhi dari surat kabar, secara implisit terdapat pada tajuk rencana dan artikel.

#### 5. Pers sebagai mediator

Mediator artinya penghubung atau sebagai fasilitator atau mediator. Pers harus mampu menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain, peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, atau orang yang satu dengan orang yang lain pada saat yang sama.<sup>7</sup>

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebhinekaan
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Edy Susanto dkk, **Hukum Pers di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 40

<sup>8</sup> Pasal 6 Umum UU no.40 tahun 1999 tentang Pers

## 2. Tinjauan Umum tentang Delik Pers

### a. Pengertian Delik

Delik berasal dari perkataan Belanda *delict* yang artinya tindak pidana atau pelanggaran.<sup>9</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.”<sup>10</sup>

### b. Unsur-unsur Delik

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal adanya dua aliran, yaitu :

- a) Aliran Monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur delik. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*).
- b) Aliran Dualistis, memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana).<sup>11</sup>

### c. Macam-macam Delik

- 1) Delik kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran:

- a) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja

<sup>9</sup> Masruchin Ruba'i, **Asas-asas Hukum Pidana**, Kerjasama Penerbit Universitas Negeri Malang (UM PRESS) dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001 hal 21

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>11</sup> Masruchin Ruba'i, **Asas-asas Hukum Pidana**, op.cit, hal 22-23

- b) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah.
- c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54).
- d) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran pidana satu tahun, sedangkan kejahatan dua tahun.

## 2) Delik dolus dan culpa

Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian).

## 3) Delik commisionis dan ommisionis

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Delik Ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.

## 4) Delik biasa dan delik aduan

Delik biasa yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban.

## 5) Delik formil dan materiil

Delik Formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan perlakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Delik Materiil ialah

rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>12</sup>

#### d. Pengertian Delik Pers

Delik pers berasal dari dua kata, delik dan pers. Delik berasal dari perkataan Belanda *delict* yang artinya tindak pidana atau pelanggaran. Kata pers mengacu pada pengertian kegiatan komunikasi yang dilakukan melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Jadi, delik pers artinya semua tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan melalui media massa.

Delik pers adalah delik aduan. Artinya, hanya akan ada kasus atau perkara yang disebabkan oleh pemberitaan oleh pers, jika yang bersangkutan (yang terkena pemberitaan) melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Dengan kekecualian jika yang terkena oleh pemberitaan pers adalah Kepala Negara atau Presiden.

Ada tiga unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan yang dilakukan melalui pers dapat digolongkan sebagai delik pers, yaitu:

- a) Adanya pengumuman pikiran dan perasaan yang dilakukan melalui barang cetakan.
- b) Pikiran dan perasaan yang diumumkan/disebarluaskan melalui barang cetakan itu harus merupakan perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum.
- c) Pengumuman pikiran dan perasaan yang dapat dipidana tersebut serta yang dilakukan melalui barang cetakan tadi harus dapat dibuktikan telah disiarkan

<sup>12</sup> Masruchin Ruba'i, *Asas-asas Hukum Pidana*, op.cit, hal 27-28

kepada masyarakat umum atau dipublikasikan. Jadi, syarat atau unsur terpenting adalah publikasi.

Tidak semua delik bisa dikategorikan sebagai delik pers menurut Van Hattum, yang dikutip oleh ahli Hukum Pidana Indonesia, Prof.Oemar Senoadji, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu tindak pidana pers, yaitu :

- a. Ia harus dilakukan dengan buku cetakan
- b. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan
- c. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.<sup>13</sup>

Jadi secara sederhana dapat dirumuskan bahwa delik pers adalah perbuatan yang diancam pidana, yang hanya dilakukan oleh pers. Artinya, kalau kejahatan yang sama dilakukan oleh orang atau lembaga selain pers, maka delik tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai delik pers.

Dengan kata lain, bahwa suatu delik baru dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai delik pers, jika perbuatan kejahatan tersebut mengandung pernyataan, pikiran, atau perasaan seseorang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk barang cetakan dan disebarluaskan kepada khalayak ramai (dipublikasikan/dikonsumsi buat kepentingan masyarakat).

#### **e. Jenis-jenis Delik Pers**

Ada 2 jenis delik pers, yaitu :

- a) Delik aduan

---

<sup>13</sup> Eriyanto dan Anggara, **Kebebasan Pers dalam Rancangan KUHP**, AJI dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2007, hal 4

Pada umumnya delik pers merupakan delik aduan karena tidak akan ada perkara jika tidak ada aduan. Sekalipun aparat penegak hukum mengetahui telah terjadi pelanggaran, tetapi tidak bisa mengambil inisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan.

Pasal-pasal dalam KUHP yang terkait dengan delik aduan adalah:

- 1) Pasal 310 (penyerangan/pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang).
  - 2) Pasal 311 (fitnah).
  - 3) Pasal 315 (penghinaan ringan terhadap seseorang).
  - 4) Pasal 316 ( penghinaan terhadap pejabat pada waktu atau menjalankan tugasnya yang sah).
  - 5) Pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa).
  - 6) Pasal 320 (pencemaran terhadap seseorang yang sudah mati).
  - 7) Pasal 321 (penghinaan atau pencemaran nama seseorang yang sudah mati)
- b) Delik biasa

Tidak perlu ada pengaduan, karena itu aparat penegak hukum wajib melakukan tindakan hukum apabila mengetahui telah terjadi pelanggaran atau kejahatan.

### 3. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik

Dalam pers hal yang paling sering dilanggar adalah permasalahan pencemaran nama baik. Sesuai dengan sifat pers yang tercetak dan dengan maksud sengaja untuk disebar luaskan. Penghinaan bisa berupa tertulis (*libell*) dan lisan (*sender*). Pencemaran tertulis dianggap lebih berbahaya dan punya pengaruh

lebih luas daripada tidak tertulis, maka jika dilihat dari segi hukumnya pencemaran tertulis pun lebih berat dari pencemaran tidak tertulis. Pencemaran tertulis (pasal 310 ayat 1 KUHP) diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pencemaran tidak tertulis (pasal 310 ayat 1 KUHP) diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.<sup>14</sup> Seseorang dapat dikatakan melakukan pencemaran nama baik jika:

- a. Menuduh mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang
- b. Dengan maksud diketahui atau disiarkan kepada umum
- c. Secara lisan atau tertulis.

Bentuk penghinaan dalam KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Pencemaran (*smaad*).
- b. Pencemaran tertulis (*smmadschrift*)
- c. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)
- d. Fitnah pengaduan (*lasterlijke aamklacht*)
- e. Fitnah tuduhan (*lasterlijke verdachtmaking*)<sup>15</sup>

Tidak semua pembagian berhubungan dengan pers, memang terhadap objek/sasaran penghinaan, pers dapat melakukan kepada semuanya. Objek/sasaran penghinaan adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap pribadi seseorang
- b. Terhadap kelompok/bagian
- c. Terhadap institusi/lembaga

<sup>14</sup> Wina Armada, **Wajah Hukum Pidana Pers**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal 55

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 53

- d. Terhadap suatu agama
- e. Terhadap para pejabat yang meliputi : pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing.
- f. Terhadap orang yang sudah meninggal<sup>16</sup>

#### 4. Tinjauan Umum tentang Mediasi

##### a. Pengertian Mediasi

Mediasi sangat sulit didefinisikan, hal ini karena mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Mediasi sangat bergantung pada lakon yang dimainkan oleh pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Pihak yang terlibat adalah pihak mediator dan pihak yang tersangkut dalam sengketa. Para pihak dan mediator menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan sisa sengketa. Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan.<sup>17</sup>

Menurut Margono :

“Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan konflik atau sengketa dimana pihak luar atau pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa atau berkonflik untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.”

Menurut Moore:

<sup>16</sup> Wina Armada, **Wajah Hukum Pidana Pers**, op.cit, hal 53

<sup>17</sup> Dadang Firdiyanto, **Mediasi Penal (Penal Mediation) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia**, Proposal Tesis, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hal 26

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai suatu kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Berdasarkan pengertian mediasi tersebut dapat disimpulkan beberapa elemen yang mewujudkan proses mediasi:

1. Penyelesaian sengketa bersifat sukarela
2. Terdapat intervensi/bantuan pihak ketiga netral yang tidak berpihak
3. Pengambilan keputusan diserahkan kepada para pihak secara konsensus (persetujuan bersama)
4. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif

#### **b. Peran dan Fungsi Mediator**

Mediator dapat mengambil peran lemah (pasif) dan peran kuat (aktif). Peran mediator lemah apabila hanya melaksanakan:

- a. Penyelenggaraan pertemuan
- b. Pemimpin diskusi netral
- c. Pemeliharaan atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab
- d. Mengendalikan emosi para pihak
- e. Pendorong pihak yang kurang mampu mengemukakan pandangannya.<sup>18</sup>

Mediator mengambil peran kuat apabila dalam perundingan mengerjakan hal-hal berikut :

<sup>18</sup> Rachmad Syafa'at, **Metode Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Intrans Publishing Malang, Malang, 2008, hal 27

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan
- b. Merumuskan titik temu/kesepakatan para pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.<sup>19</sup>

Fungsi mediator mencakup 7 hal yang mendasar, yaitu :

- a) Sebagai katalisator, membangun suasana yang konstruktif bagi diskusi
- b) Sebagai “pendidik” berusaha memahami aspirasi prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak
- c) Sebagai penerjemah, berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya menggunakan bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul
- d) Sebagai narasumber, mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia
- e) Sebagai “penyandang berita jelek”, meredam sikap emosional pihak bersengketa dengan cara mengadakan pertemuan terpisah, guna menampung berbagai usulan.
- f) Sebagai “*agent realitas*” memberi pengertian secara jelas kepada para pihak bahwa usulannya tidak masuk akal sehingga mempersulit terjadinya kesepakatan

---

<sup>19</sup> Ibid, hal 28

- g) Sebagai “kambing hitam” siap disalahkan bila terjadi kesalahan dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.<sup>20</sup>

## 5. Tinjauan umum tentang Lembaga *Ombudsman* Pers

*Ombudsman* adalah lembaga yang dibentuk oleh perusahaan pers yang bersangkutan, yang anggotanya kalangan redaksi senior dan pakar pers, yang salah satu tugasnya memfasiliasi penyelesaian perkara pemberitaan pers antara redaksi pers yang bersangkutan dengan pihak korban pemberitaan guna menjalankan tugasnya sebagai lembaga kontrol menegakkan UU No 40/1999 dan kode etik jurnalistik. Lembaga *Ombudsman* ini diantaranya terdapat di *Harian Jawa Pos* dan *Kompas*<sup>21</sup>. Salah satu tugas *Ombudsman* adalah untuk menegakkan kode etik jurnalistik. Lembaga *Ombudsman* tidak hanya bekerja pada tingkat reporter, tetapi juga sampai pada redaktur, apabila redaktur tersebut melakukan kesalahan. Lembaga ini juga bisa disebut sebagai badan pengawas karya jurnalistik, agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Selain itu juga sebagai badan penyelesaian sengketa terkait dengan karya jurnalistik.

Oleh karena itu, untuk lebih menjamin kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers di Indonesia serta perlindungan wartawan dalam mencari berita, maka penting bagi kami agar masyarakat Indonesia khususnya wartawan tidak dengan mudah dipidana karena

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 29

<sup>21</sup> Prija Djatmika, *Penyelesaian Perkara Penghinaan Oleh Pers di Masyarakat*, Disertasi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, hal 7

melakukan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang telah dijamin dalam UUD 45 dan penerapan UU No 40/1999 tentang Pers.<sup>22</sup>

## 6. Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana

Persoalan yang muncul akibat adanya dualisme hukum dalam menangani kasus pers, yakni antara penerapan UU no 40 tahun 1999 tentang Pers dan KUHP, merupakan masalah pertanggungjawaban hukum. Permasalahannya aspek yuridis pertanggungjawaban hukum yang sudah ditegaskan dalam UU Pers jauh berbeda dengan pertanggungjawaban hukum yang dikenal dalam KUHP. Akibatnya, subjek hukum atau pelaku (insan pers) yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan UU Pers dan KUHP memiliki perbedaan yang mendasar.

### a. Sistem Pertanggungjawaban KUHP

Hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum atau mengatur hubungan antara subyek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi pelanggarnya.

Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman Belanda. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia

<sup>22</sup> Choirul Shodiq, **Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Melalui Peranan Ombudsan Media Massa**, op.cit, hal 4

dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP.<sup>23</sup>

KUHP Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban penyertaan. Inti sistem penyertaan adalah jika dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan hukuman masing-masing orang itu, harus dilihat lebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut. Masalah penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai sistem pertanggungjawaban dalam KUHP:

#### 1. Pasal 55

##### (1) Dipidana sebagai pelaku pidana :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

##### (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

#### 2. Pasal 56

##### Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang memberi bantuan waktu kejahatan dilakukan.

<sup>23</sup> Dadang Firdiyanto, **Mediasi Penal (Penal Mediation) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia**, op.cit, hal 74

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>24</sup>

Pasal 55 KUHP mengatur empat golongan pelaku tindak pidana baik pelaku kejahatan maupun pelanggaran, yaitu sebagai berikut :

a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Mereka yang termasuk golongan ini adalah adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya “sendiri”, baik memakai alat maupun tidak. Dengan kata lain, “orang yang melakukan” adalah yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Untuk bisa dikategorikan sebagai “orang yang menyuruh melakukan”, paling sedikit harus ada dua orang, dan yang seorang bertindak sebagai perantara. Sebab “orang yang menyuruh melakukan” adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan memakai atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tak bisa menentang kehendak yang menyuruh.

Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindakan pidana langsung ialah orang yang disuruh, tetapi yang bertanggung jawab orang lain, yakni orang yang menyuruh. Hal ini disebabkan orang disuruh secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Disini juga paling sedikit harus tersangkut dua orang, yaitu masing-masing yang “orang yang melakukan (*pleger*)” dan “orang yang turut melakukan

---

<sup>24</sup> Wina Armada, **Wajah Hukum Pidana Pers**, op.cit, hal 81-82

(medepleger)”. Dalam pengertian “orang yang turut melakukan” ia terlibat langsung dengan pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Itu berarti antara “orang yang turut melakukan” dengan pelaku harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

d. Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*)

Secara sederhana pengertiannya adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh pasal 55 ayat(1) bagian 1 KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan.

Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.<sup>25</sup>

Orang dikatakan termasuk sebagai “yang membantu” tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Kalau bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk “orang yang membantu” tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan.

<sup>25</sup> Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, op.cit, hal 82-83

Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materiil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab-akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus masih benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk “turut membantu” tetapi sudah menjadi “turut melakukan”. Masih ada lagi, yaitu “inisiatif (niat) harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan., sebab jika inisiatif (niat) itu datang dari yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan “membujuk melakukan (*uitlokker*)”.

Adanya pengecualian terhadap azas penyertaan bisa dilihat dari tanggung jawab yang berhubungan dengan tindak pidana percetakan (*drukpermisdrijven*). Menurut pasal 61 KUHP, agar seorang penerbit tidak dapat dihukum sesuai dengan sistem pernyataan, paling tidak harus mencantumkan empat syarat, yaitu:

1. Pada barang cetakan itu harus dicantumkan nama dan tempat tinggal si penerbit. Identitas itu diperlukan untuk menunjukkan siapa yang jadi penerbitnya
2. Pembuatan barang cetak itu (penulis, pemotret, atau pelukisnya) sudah diketahui. Setidak-tidaknya, sesudah sidang dimulai dan jaksa menegur untuk pertama kali penerbit memberi tahu siapa penerbitnya.
3. Terhadap si pembuat harus dapat dituntut. Maksudnya pembuat tadi adalah orang yang identitasnya jelas dan diketahui kediamannya.
4. Pembuat, ketika barang itu terbit, harus ada di Indonesia. Hal ini untuk mencegah penerbitnya menyalahgunakan pengecualian dari

prinsip asas penyertaan. Kalau pembuat tidak ada di Indonesia, penerbitlah yang harus bertanggung jawab.<sup>26</sup>

Telah diketahui pasal-pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam pers. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana menerapkannya dalam pers. Ada 2 paham dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam pers :

1) Aliran luas

Menurut pandangan pertanggungjawaban dalam arti luas, penentu terakhirlah yang menjadi pelaku utama, karena dialah yang mempunyai tanggungjawab paling besar. Dalam kasus seperti ini, berita dari reporter bisa ditolak oleh redaktur/editor. Begitu juga redaktur pelaksana mempunyai hak untuk tidak menurunkan berita tersebut, meski sudah diloloskan oleh redaktur/editor. Dan dalam jenjang redaksional tanggung jawab tertinggi terletak di pemimpin redaksi. Jadi reporter seolah-olah hanya bertindak sebagai alat saja yang tidak mempunyai wewenang atau hak menentukan sendiri.

Jika berita tidak diketahui oleh pemimpin redaksi, itu berarti penentu tertinggi pada kasus ini adalah redaktur pelaksana yang dianggap sebagai pelaku utama (pleger) sedangkan redaktur/editor dan reporter hanya sebagai orang yang membantu atau orang yang turut melakukan, tergantung pada kasusnya. Namun jika pemimpin redaksi sudah lebih dahulu mengetahui berita itu, beliaulah yang bertindak sebagai pelaku

<sup>26</sup> Wina Armada, **Wajah Hukum Pidana Pers**, op.cit, hal 85

utama, sedangkan yang lain hanya sebagai orang yang membantu atau orang yang turut melakukan.

## 2) Arti sempit

Menurut pandangan pertanggungjawaban dalam arti sempit, tanggung jawab seseorang harus diukur seimbang dengan perbuatan nyata orang yang bersangkutan. Seandainya reporter mempunyai kesalahan paling besar, misal dengan memasukkan fakta atau berita yang salah atau tidak benar, reporter itulah yang harus bertanggung jawab paling besar. Apalagi jika inisiatif membuat berita datang dari dirinya. Maka pelaku utama adalah sang reporter sendiri.

Pemimpin redaksi, karena mempunyai wewenang paling besar dalam menentukan dan mengendalikan kebijaksanaan pers yang bersangkutan, maka secara *ex officio* sesuai dengan besar wewenang yang dimilikinya, maka ia memikul tanggung jawab paling besar pula. Pemimpin redaksi yang sepatutnya dianggap sebagai pelaku utama. Dia menentukan arah kebijaksanaan penerbitan dan orang terakhir yang memutuskan suatu tulisan layak dimuat atau tidak., sudah wajar dan sepadan dengan keadilan, pemimpin redaksi bertanggung jawab sebagai pelaku utama.

Selanjutnya redaktur pelaksana menempati urutan kedua, sebab dialah yang menjadi pelaksana operasional harian dari pers. Di bawah redaktur pelaksana adalah redaktur/editor bidang dari tulisan yang dituduh sebagai perbuatan pidana. Redaktur/editor adalah penjaga

gawang terakhir sebuah naskah sebelum diberikan kepada redaktur pelaksana.

Urut-urutan pertanggungjawaban seperti itu hanya berlaku jika tidak terjadi penyimpangan. Maksudnya, seluruh staf redaksi bekerja dengan baik dan benar sesuai keadaan normal yang layak. Jika terjadi penyimpangan, misal ada wartawan yang sengaja memalsukan fakta secara diam-diam, maka urutan seperti itu tidak berlaku.<sup>27</sup>

#### **b. Sistem Pertanggungjawaban UU Pers nomor 40 tahun 1999**

Berangkat dari mekanisme kerja di pers, UU no. 40 tahun 1999 tentang Pers, khususnya pasal 12 beserta penjelasannya, menganut prinsip “pertanggungjawaban fiktif” atau disebut juga *Stair System* (sistem bertangga).

Dengan sistem pertanggungjawaban fiktif ini, jika terjadi penuntutan hukum, yang bertanggungjawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang dalam hal ini umumnya diwakili oleh Pemimpin Redaksi. Dengan demikian, pertanggungjawaban yang dipikul oleh Pemimpin Redaksi atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab di media adalah fiktif karena yang melakukan perbuatan atau (delik) bukanlah Pemimpin Redaksi, melainkan orang lain (wartawan), tetapi ia harus bertanggung jawab. Dengan kata lain, orang yang diajukan ke pengadilan (terutama pidana) belum tentu orang yang langsung melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Karena pasal 12 UU Pers telah menegaskan siapa

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 90-91

yang harus bertanggungjawab (umumnya Pemred atau Pemimpin Umum), pejabat itulah yang “mewakili” dalam menghadapi tuntutan.

Ditegaskan dalam, pasal 12 jo. 18 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 bahwa: “*Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan*”.

Sedangkan penjelasan pasal 12 mengatakan :

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

- a. Media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan.
- b. Media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggung jawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik.
- c. Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat, dan karakteristik media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bisnis redaksi.

Selain itu, pasal 18 ayat (3) menyebutkan : *Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100 juta.*

Dengan demikian, ketentuan UU Pers mempunyai implikasi atau konsekuensi hukum bahwa wartawan bisa bebas dari posisi sebagai

terdakwa, sehingga ketentuan pasal 55 KUHP (tentang penyertaan dalam perbuatan pidana) tidak berlaku.<sup>28</sup>

Persoalan mendasar yang menjadi kekhawatiran oleh sebagian masyarakat yang menghadapi kasus hukum pers adalah bahwa apabila UU no 40 tahun 1999 tentang Pers diterapkan dalam kasusnya, tidak akan ada sanksi pidana di dalamnya. Tentu saja pendapat ini kurang tepat. Sebab, UU Pers mengenal pertanggungjawaban pidana, yaitu dalam hal :

- a. Pers tidak memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- b. Pers tidak melayani hak jawab
- c. Pers melanggar pemuatan iklan seperti ditegaskan pasal 13
- d. Pers tidak berbadan hukum
- e. Pers tidak mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab ditambah nama dan alamat percetakan<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Juniver Girsang, **Penyelesaian Sengketa Pers**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal 20-22

<sup>29</sup> Ibid, hal 27

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Metode Pendekatan**

Dalam rangka mengumpulkan data, maka diperlukan metode yang sesuai dan tepat dengan tujuan pembahasan, sehingga akan lebih mudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku tidak hanya dari segi peraturan tertulis saja, tapi juga mengkaitkan dengan kondisi-kondisi nyata yang berada di masyarakat. Metode pendekatannya lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian. Metode Yuridis Sosiologis digunakan dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penyelesaina delik pers yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian delik pers yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di kantor Jawa Pos Surabaya. Jawa Pos Surabaya memiliki lembaga Ombudsman pers yang menangani penyelesaian delik pers di luar sistem peradilan pidana. Sehingga sangat sesuai dengan judul yang dipilih oleh penulis.

#### **3. Populasi**

Terdapat beberapa definisi populasi yaitu keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memliki karakteristik

tertentu dan dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian.<sup>30</sup> Populasi yang dijadikan bahan penelitian adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh individu yang terkait penelitian. Oleh karena itu, populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi namun cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan metode induksi. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah pengurus lembaga *Ombudsman Jawa Pos Surabaya*.

#### 4. Sampel

Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini dilakukan menggunakan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana sampel diambil dengan maksud dan tujuan yang berhubungan dengan penulisan ini. Sampel dipilih berdasarkan penilaian apakah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitian mempunyai *information rich* atau informasi lengkap yang diperlukan dalam penelitian, dan yang akan dijadikan sampel adalah Bapak Imam Syafi'i dan Bapak Choirul Shodiq selaku anggota dari lembaga *Ombudsman Jawa Pos Surabaya*.

#### 5. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian atau kegiatan dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data yang langsung pada suatu subyek sebagai suatu informasi. Data ini diperoleh langsung dari sumber atau lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan anggota Lembaga *Ombudsman Jawa Pos Surabaya*.

---

<sup>30</sup> Moeleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal 45

2. Data sekunder adalah data-data yang mendukung data hukum primer yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, studi dokumentasi berkas-berkas penting yang berhubungan dengan penelitian dari Lembaga Ombudsman Pers Jawa Pos di Surabaya dan penelusuran melalui internet.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Wawancara atau komunikasi yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara sistematis dengan tatap muka dan lisan dengan responden.

Wawancara yang dilakukan dengan cara terarah (*indirect interview*) dengan memperhatikan :<sup>31</sup>

- 1) Rencana pelaksana wawancara.
- 2) Mengatur daftar pertanyaan serta jawaban-jawaban.
- 3) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- 4) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

### b. Data Sekunder

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data yang terdapat di dalam buku di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Umum Kota Malang. Hal ini dilakukan dengan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, mempelajari dan mengutip dari beberapa sumber data

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 21

yang ada. Selain itu juga dari penelusuran peraturan perundang-undangan dan penelusuran situs-situs di internet yang ada hubungannya dengan penelitian.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti, data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian, dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang berlaku, bertujuan memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.<sup>32</sup>

## 8. Definisi Operasional

### 1. Pers

Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan/ menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak.

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Graha Indonesia, Jakarta, 1983, hal 24

## 2. Delik pers

Delik pers berasal dari dua kata, delik dan pers. Delik berasal dari perkataan Belanda *delict* yang artinya tindak pidana atau pelanggaran. Kata pers mengacu pada pengertian kegiatan komunikasi yang dilakukan melalui media elektronik seperti televisi dan radio atau media cetak. Jadi, delik pers artinya semua tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan melalui media massa.

## 3. Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan konflik atau sengketa dimana pihak luar atau pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa atau berkonflik untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

## 4. Lembaga *Ombudsman* Pers

*Ombudsman* Pers adalah lembaga yang dibentuk oleh perusahaan pers yang bersangkutan, yang anggotanya kalangan redaksi senior dan pakar pers, yang salah satu tugasnya memfasilitasi penyelesaian perkara pemberitaan pers antara redaksi pers yang bersangkutan dengan pihak korban pemberitaan.

## 5. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dianggap telah melanggar ketentuan dalam KUHP. KUHP Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban penyertaan. Inti sistem penyertaan adalah jika dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan hukuman masing-masing orang itu, harus dilihat lebih dahulu

bagaimana dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut. Masalah penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian, Sejarah Berdirinya Lembaga Ombudsman, Struktur Organisasi serta Tugas dan Kewenangannya

##### 1. Sejarah Berdirinya Lembaga *Ombudsman* Pers

Kata "ombudsman" sebenarnya berasal dari bahasa di daerah Skandinavia. Dalam bahasa Inggris, Om-buds-man artinya kurang lebih "orang yang go-between" atau "intermediary." Atau dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya "orang yang di tengah" atau "perantara." Ombudsman biasanya bertugas menjadi perantara antara dua pihak yang bersengketa atau berperkara. Ombudsman pertama di dunia hadir di Swedia sekitar tahun 1960. Ombudsman hadir untuk melengkapi fungsi Dewan Pers yang telah ada sejak tahun 1920-an. Di Swedia ini hanya ada satu ombudsman yang melayani seluruh media massa di negeri ini. Hal ini tentu berbeda dengan Amerika yang mempunyai sistem ombudsman yang terpisah setiap media. Di Amerika, ombudsman pertama kali dibentuk oleh Harian Courier Journal yang terbit di Louisville, Kentucky pada tahun 1967. Kini mereka yang memiliki ombudsman antara lain: The Washington Post, Chicago Tribune, Boston Globe dan Philadelphia Inquirer.<sup>33</sup>

Di Indonesia, Media massa yang mempunyai ombudsman bisa dihitung dengan jari. Kelompok Jawa Pos dengan jaringan media massa miliknya

---

<sup>33</sup> Choirul Shodiq, **Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Melalui Peranan Ombudsman Media Massa**, Tesis Tidak Diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2011, hal 4-5

merupakan salah satu contoh media yang telah melengkapi strukturnya dengan ombudsman. Selain itu, Kelompok Kompas Gramedia pun telah membuat ombudsman guna menampung keluhan para pembacanya.

Sejarah berdirinya Lembaga *Ombudsman* di Jawa Pos sendiri bermula dari munculnya dugaan banyak wartawan Jawa Pos yang diduga melanggar kode etik wartawan. Guna mengatasi hal tersebut, seorang advokat yang juga tokoh pers Hinca Panjaitan yang akhirnya ditunjuk oleh Redaktur Jawa Pos untuk menjadi ketua dari Lembaga Ombudsman. Beliau bersama dua orang lainnya yaitu Bapak Nadim Zuhdi (alm) dan Bapak Maksum. Kemudian organisasi Ombudsman diperluas dengan menambah anggota yaitu Imawan Masyhri, Choirul Shodiq, Imam Syafi'i, Hendri Subyakto. dengan diperluasnya lembaga Ombudsman ini diharapkan bisa menjangkau anak-anak perusahaan. Dan ternyata benar Ombudsman bisa meredam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wartawan. Ketika terjadi pelanggaran kode etik pers, Ombudsman langsung melakukan tindakan. Contoh kasus, mantan Direktur Radar Malang dianggap melakukan pelanggaran berat, pada saat itu Ombudsman merekomendasikan Direktur tersebut untuk dipecat. Ombudsman hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Direksi artinya Ombudsman tidak bisa melakukan eksekusi langsung.<sup>34</sup>

## 2. Tugas, fungsi, dan peran Lembaga *Ombudsman* Pers

Kita sering mendengar kata Ombudsman, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui tugas Ombudsman nasional dan Ombudsman pers. Pada umumnya, pembentukan institusi Ombudsman dimaksudkan untuk mengontrol

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Choirul Shodiq selaku anggota dari Lembaga *Ombudsman* Pers Jawa Pos

pelayanan publik yang diberikan oleh penguasa dalam memberikan pelayanan publik yang diberikan oleh penguasa kepada warga masyarakatnya. Melalui institusi Ombudsman ini, penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh penguasa dalam memberikan pelayanan publik dapat ditindaklanjuti. Lembaga Ombudsman ini pula yang akan mengkritik, menginvestigasi, dan memberikan rekomendasi atas laporan yang disampaikan warga masyarakat terhadap mal administrasi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tersebut, baik dalam rangka melaksanakan tugasnya maupun memberikan pelayanan publik sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Lembaga Ombudsman ini bertugas untuk menampung berbagai keluhan ketidakadilan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam menjalankan tugasnya maupun memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakatnya. Kemudian, lembaga ini juga, setelah melakukan klarifikasi dan investigasi akan membuat rekomendasi atau usul-usul mengenai penyelesaian keluhan warga masyarakat yang dilaporkan tadi kepada penyelenggara atau administrasi negara yang bersangkutan. Pada prinsipnya, lembaga ini berwenang untuk menerima laporan atau keluhan dari warga masyarakat atas keputusan, tindakan dan atau perilaku penyelenggara negara yang dirasakan tidak adil, tidak patut, memperlambat, merugikan atau bertentangan dengan kewajiban hukum instansi yang bersangkutan atau tindakan administrasi lainnya yang termasuk pelanggaran hak asasi<sup>35</sup>. Hampir sama dengan Ombudsman nasional, tugas utama Ombudsman Pers adalah mengobservasi hasil kerja redaksi atas pemberitaan yang disajikan, baik diminta oleh Redaksi maupun tidak, terutama mengenai pengaduan para pembaca atas pemberitaan yang

---

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 169

merugikan nama baik pembaca. Dengan demikian, putusan *Ombudsman* selalu berupa “Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi” atas pengaduan pembaca tersebut. Dasar utama *Ombudsman* dalam memberikan pernyataan penilaian dan rekomendasi adalah UU Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers berdasarkan SK Dewan Pers nomor I/SK-DP/2000 tanggal 20 Juni 2000 tentang KEWI dan penafsirannya. Selain itu *Standard Operational Procedure* (SOP) yang dibuat oleh perusahaan juga menjadi bagian dari pertimbangan *Ombudsman* untuk memberikan pernyataan penilaian dan rekomendasi.<sup>36</sup>

Sebelumnya ruang lingkup kerja *Ombudsman* hanyalah sebatas menerima dan menyelesaikan pengaduan dari pembaca yang dirugikan nama baiknya atas pemberitaan itu dengan mekanisme pelayanan hak jawab dan atau hak koreksi berdasarkan UU Pers dan KEWI. Namun sekarang dibawah kepemimpinan Bapak Imawan Masyhuri, tugas Lembaga *Ombudsman* berkembang, yaitu Lembaga *Ombudsman* juga melakukan tindakan hukum dari proses penyidikan sampai persidangan atas kasus-kasus yang berkaitan dengan jurnalistik dalam kasus pidana maupun perdata. Karena itu nama *Ombudsman* sekarang berganti menjadi “*Ombudsman dan Hukum*”. Dengan nama baru tersebut tugas *Ombudsman* otomatis bertambah selain menerima keluhan dari para pembaca atas suatu pemberitaan, *Ombudsman* juga dapat melakukan tindakan hukum seperti melakukan advokasi, sampai di tingkat pengadilan berupa banding, kasasi, sampai Peninjauan Kembali (PK). Contoh kasus tindakan hukum yang dilakukan adalah dalam kasus Radar Jogja, wartawan Jawa Pos dipidana 6 bulan. *Ombudsman*

<sup>36</sup> Hince IP Pandjaitan, **Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi Anda, Ombudsman Memfasilitasinya**, Tim Ombudsman Jawa Pos Group, hal 61-62

melakukan langkah hukum Penijauan Kembali (PK) dengan argumen bahwa delik pers tidak perlu dipidana karena dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, pembaca atau pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak jawab dalam menyelesaikan kasus ini.<sup>37</sup>

Sampai sekarang memang belum ada jalan keluar yang dapat menuntaskan penyelesaian masalah penanganan perkara akibat pemberitaan pers, karena mekanisme yang daiatur dalam UU Pers selain belum memuaskan juga masih diperdebatkan. Akibatnya MA ketika mengadili dua kasus yang sama masalah pers, juga menjatuhkan putusan yang berbeda. Di satu sisi kalangan Pers menginginkan agar kekeliruan dan atau kesalahan yang terjadi dalam pemberitaan diselsaikan melalui mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers Pasal 1 (11) dan (12). Namun pada kenyataannya masih banyak penegak hukum yang menerapkan pasal pasal pidana dan perdata, karena pengaturannya dalam UU Pers dianggap tidak lengkap.

Untuk itu Mahkamah Agung mencoba melakukan terobosan yang cukup menggembirakan bagi perkembangan insan pers di Indonesia. Terobosan tersebut berupa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No : 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi di Indonesia, dalam menangani perkara pers diharuskan terlebih dahulu meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers. Dengan adanya aturan ini, maka banyak kasus-kasus di daerah yang dilaporkan ke Ombudsman.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Choirul Sodiq anggota Lembaga *Ombudsman* Jawa Pos, pada tanggal 14 Januari 2012

Jika SEMA ini dipatuhi oleh para penegak hukum di Indonesia, itu masih tidak berarti kasus-kasus hukum akibat pemberitaan di media massa secara otomatis bisa diberlakukan aturan khusus, *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum). Tapi setidaknya-tidaknya semua hakim yang akan memutus perkara sengketa pers, dalam pertimbangan putusannya akan mengkaji terlebih dahulu saran dan masukan dari dewan pers. Kajiannya menyangkut sejauh mana isi dari pemberitaan tersebut sudah memenuhi koridor-koridor hukum yang ada di UU Pers dan Kode etik Jurnalistik. Jika wartawan telah memenuhi apa yang teramanatkan dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, niscaya wartawan tidak perlu lagi harus takut menghadapi gugatan dan tuntutan hukum.<sup>38</sup>

Tidak ada dasar hukum dalam pembentukan Lembaga *Ombudsman* Pers, hanya inisiatif dari perusahaan. Dalam UU Pers No 40 Tahun 1999, tidak ada keharusan bagi sebuah institusi pers untuk membuat ombudsman. Dalam undang-undang tersebut, fungsi intermediasi (yang merupakan salah satu fungsi ombudsman) diambil alih oleh sebuah dewan yang diberi nama Dewan Pers. Namun secara gamblang bisa dikatakan bahwa Dewan Pers tentu berbeda dengan ombudsman.<sup>39</sup>


---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Choirul Shodiq anggota dari Lembaga *Ombudsman* Pers Jawa Pos pada tanggal 14 Januari 2012

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Choirul Shodiq anggota dari Lembaga *Ombudsman* Pers Jawa Pos pada tanggal 14 Januari 2012

### 3. Struktur Organisasi

#### a. Struktur Organisasi Jawa Pos Surabaya



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Tugas masing-masing adalah :

- 1) Direktur Utama : bertanggung jawab menjalankan organisasi perusahaan secara keseluruhan, memegang otoritas tertinggi dari seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan, membawahi semua unit, baik yang ada di dalam ruang lingkup keredaksian maupun perusahaan, namun pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi yang disesuaikan.

- 2) Pemimpin redaksi : bertanggung jawab menjalankan organisasi keredaksian sehari-hari, dan pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi yang disesuaikan.
- 3) Pemimpin perusahaan : membawahi segala kegiatan terkait pemasaran produk, produksi, promosi, sirkulasi, iklan, pengelolaan SDM, berbagai perjanjian kerjasama, dan sebagainya. Semua kegiatan baik pada bagian redaksi maupun perusahaan, dipimpin oleh seorang pemimpin umum.
- 4) Redaktur pelaksana :
  - a. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional redaksi sehari-hari.
  - b. Membawahi dan mengkoordinasikan kegiatan beberapa unit manajerial di bawahnya
  - c. Menjabarkan dan mengawasi pelaksanaan konsep media yang telah digariskan dalam perencanaan peliputan, penulisan, hingga penyajiannya.
  - d. Menyusun rencana kerja redaksi per empat bulan, enam bulan, dan atau per tahun.
  - e. Bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan tenaga di redaksi.
  - f. Menyelenggarakan rapat evaluasi di antara beberapa unit manajerial yang dibawahinya, setidaknya sekali dalam seminggu atau sebulan atau dalam batas waktu yang disepakati.
  - g. Pada kondisi tertentu, tetap menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi yang disesuaikan.
  - h. Melakukan pengawasan dan pembinaan pada unit kerja di bawahnya.

- i. Bertanggung jawab pada pemimpin redaksi.
- 5) Sekretaris redaksi :
- a. Bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan keuangan redaksi.
  - b. Bertanggung jawab atas pengadaan tenaga di redaksi serta sarana pendukungnya
  - c. Menyelenggarakan kegiatan monitoring prestasi wartawan serta membuat evaluasi hasil kerja wartawan/koresponden.
  - d. Bertugas menyampaikan berbagai informasi dan perkembangan baik di dalam maupun di luar redaksi pada pemimpin redaksi dan redaksi pelaksana.
  - e. Bertugas mengatur, menyelenggarakan, dan menghadiri rapat-rapat redaksi
  - f. Menangani administrasi agenda keredaksian dan perencanaan peliputan, serta bertanggung jawab pada pemimpin redaksi dan redaksi pelaksana.
- 6) Koordinator Peliputan :
- a. Bertanggung jawab terhadap peliputan seluruh desk/bidang/halaman
  - b. Menyusun perencanaan peliputan bersama redaktur
  - c. Menjabarkan dan mengawasi pelaksanaan konsep median
  - d. Memberi arah liputan, serta memperkaya visi redaktur dan reporter.
  - e. Menyelenggarakan rapat evaluasi dengan para redaktur paling tidak dua minggu sekali

- f. Pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi yang disesuaikan.
  - g. Menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan pada unit kerja yang dibawahinya
  - h. Bertanggung jawab pada redaktur pelaksana.
- 7) Manager Produksi : bertanggung jawab atas proses produksi, mulai dari perencanaan hingga tahap cetak, termasuk penugasan reporter setelah berkoordinasi dengan koordinator peliputan dan redaktur.
- 8) Para redaktur :
- a. Membawahi dan mengkoordinasi wartawan dan koresponden
  - b. Membuat perencanaan sehari-hari, baik mengenai hal-hal baru, *follow up*, maupun penggalan suatu topik/isu yang telah, belum atau sedang diberitakan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
  - c. Memberi arahan (konsultasi) dan pengawasan kepada para reporter atas rencana liputan, penyelenggaraan lapangan serta hasil liputan, seperti menentukan dan mempertajam *angle* (sudut pandang), *lead* (teras berita), kelengkapan data termasuk dukungan data dokumentasi/kepuustakaan, menambah wawasan penyajian, dan menentukan pembuatan ilustrasi, foto dan grafis.
- 9) Wartawan : bertugas mencari dan menyebarkan berita dan bertanggung jawab kepada redaktur.
- 10) *Layouter* : bertugas mengatur tata letak tulisan dan foto.
- 11) Para editor : bertugas melakukan pengeditan terhadap tulisan maupun foto yang akan diterbitkan.

- 12) Tenaga pracetak : menerima bahan yang akan dicetak dari para editor.
- 13) Produksi : melakukan kegiatan produksi
- 14) Pemasaran : bertugas memasarkan produk yang telah dihasilkan
- 15) Iklan : memproduksi iklan untuk kepentingan perusahaan.
- 16) HRD : melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang ada<sup>40</sup>

Ombudsman berada langsung dibawah direktur utama. Ketuanya adalah Imawan Masyhuri, dan anggota-anggotanya terdiri dari Choirul Shodiq, Imam Syafi'i, dan Hendri Subyakto. Namun, beberapa bulan terakhir ada perubahan, PT Jawa Pos yang dulu hanya PT Jawa Pos Koran, sekarang terdiri dari PT Jawa Pos Koran dan PT Jawa Pos Holding. Sedangkan, Ombudsman sendiri lebih cenderung ke PT Jawa Pos Koran. Anggota Ombudsman sekarang hanya dua orang yaitu Imawan Mansyhuri dan Choirul Shodiq.<sup>41</sup>

### **B. Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik**

Persoalan yang kerap menghantui para jurnalis saat ini adalah masalah pencemaran nama baik. Pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik ini kerap menjadi hal yang menakutkan bagi para jurnalis untuk meliput suatu berita. Delik pers mengenai fitnah atau pencemaran nama baik memicu perdebatan. Di satu sisi, negara harus memberikan jaminan dan perlindungan atas integritas dan martabat warga negara, dan di sisi lain hal tersebut dapat mengurangi atau menghambat kerja jurnalis.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> [www.scribd.com/doc/72162332/Full-Laporan-Kkl](http://www.scribd.com/doc/72162332/Full-Laporan-Kkl), diakses pada tanggal 11 Februari 2012 pukul 15.30

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Choirul Shodiq anggota dari Lembaga *Ombudsman* Pers Jawa Pos pada tanggal 14 Januari 2012

<sup>42</sup> Eriyanto dan Anggara, **Kebebasan Pers dalam Rancangan KUHP**, op.cit, hal 19

Setelah diyakini dan dipastikan bahwa semua berita dan informasi yang didapat oleh wartawan telah memenuhi mekanisme jurnalistik, maka Redaksi memutuskan berita yang akan diturunkan besok pagi dengan “berkuasa” tanpa ada seorangpun yang dapat menghentikannya agar tidak menurunkan isi berita itu. Tak ada seorangpun yang mampu mengendalikan kekuasaan Redaksi di *News Room*. Di sisi lain, redaksi sangat tidak berkuasa melawan *deadline* dan keterbatasan *space*. Satu-satunya, sarana kontrol yang bisa dipakai redaksi adalah profesionalisme dan pematuhan pada kode etik. Redaksi dengan segala otoritasnya akan menghindari kesalahan sekecil apapun. Namun sebagai manusia, redaksi juga sadar tak mungkin tak pernah salah. Meskipun redaksi sudah sangat yakin dengan berita yang akan diturunkannya itu sudah memenuhi standar kinerja jurnalistik yang baku, tetap tidak ada jaminan bahwa berita yang diturunkan ituesok hari tidak menimbulkan permasalahan. Sebab, demikianlah adanya sifat berita itu, tak mungkin dapat menyenangkan semua pihak.<sup>43</sup>

Berbagai macam kasus yang berhubungan dengan pers ditangani oleh *Ombudsman*, mulai dari kasus pemberitaan yang dianggap telah merugikan pihak pelapor, atau soal tingkah laku wartawan yang dianggap tidak menjalankan profesinya berdasarkan kode etik jurnalistik dan UU Pers. Jawa pos juga banyak menerima pengaduan berkat adanya lembaga *Ombudsman*, terutama yang berkaitan dengan berita-berita yang ditulis oleh Jawa Pos. Cara pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam, misalnya melalui surat atau

---

<sup>43</sup> Hinca IP Pandjaitan, **Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi Anda, Ombudsman Memfasilitasinya**, op.cit, hal 38

somasi, telpon atau *SMS (Short Message Service)*, ada yang langsung mendatangi kantor Jawa Pos, bahkan ada yang melakukan demo.<sup>44</sup>


Setiap pengaduan yang masuk ke ombudsman, selalu ditangani lewat beberapa tahapan. Mulai dari pengumpulan bahan informasi awal, pemeriksaan saksi, sampai pada tingkat kesimpulan dan pembuktian (termasuk memeriksa terlapor/wartawan). Hasilnya diputuskan oleh rapat anggota ombudsman, lalu dibuatkan resume untuk dilaporkan kepada direksi, sebagai rekomendasi dan masukan dalam memutuskan kebijaksanaan yang akan diambil oleh perusahaan surat kabar tersebut<sup>45</sup>.

Penunjukan dan pengangkatan Ombudsman oleh perusahaan pers harus diberitahukan dan diumumkan secara terbuka kepada pembaca, lengkap dengan mekanisme pengaduannya. Mekanisme pengaduan dari pembaca dapat diajukan melalui telpon, fax, email, atau surat dan atau datang bertemu langsung sesuai dengan kesepakatan. Berikut adalah prosedur yang dilakukan *Ombudsman* dalam menyelesaikan suatu kasus :

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Choirul Shodiq anggota dari Lembaga *Ombudsman* Pers Jawa Pos pada tanggal 14 Januari 2012

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Choirul Shodiq anggota dari Lembaga *Ombudsman* Pers Jawa Pos pada tanggal 14 Januari 2012



Gambar 4.2 Prosedur pelaksanaan penyelesaian suatu kasus

Pengadu harus menyediakan informasi dan menyampaikan fakta dan atau data yang merugikan nama baiknya. Informasi yang harus dilampirkan adalah :

- a. Hari, tanggal, dan halaman pemberitaan perusahaan pers yang dipersoalkan dengan disertai kliping koran, majalah, atau tabloid yang dipermasalahkan.
- b. Pastikan pada bagian pemberitaan mana yang disanggh atau ditanggapi

- c. Pastikan alasan-alasan mengapa berita dan informasi itu disanggah dan atau ditanggapi
- d. Pastikan pula bagaimana sebenarnya duduk permasalahan yang sebenarnya
- e. Pastikan data atau fakta lain yang berhubungan dengan sanggahan adan atau atau tanggapan itu
- f. Pastikan secara lengkap identitas dan alamat yang dapat dihubungi secara cepat oleh Ombudsman

Segera setelah Ombudsman menerima pengaduan baik berupa tanggapan maupun sanggahan. Ombudsman melakukan investigasi kepada kedua pihak, baik pihak perusahaan pers maupun pihak pengadu. Ombudsman mewawancarai dan menanyakan pihak redaksi dengan menggunakan konsep dasar 5W+1H untuk diketahui duduk soal permasalahan pemberitaan pers tersebut sehingga diketahui siapa yang bersalah dan apa kesalahannya. Selanjutnya, Ombudsman melakukan *cross check* ke pihak pengadu soal materi pengaduan dan data atau fakta yang dimiliki oleh pengadu. Setelah dirasa cukup, Ombudsman melakukan rekonstruksi persoalan untuk dituangkan dalam putusan Ombudsman yang akan berisi 3 hal pokok, yaitu :

- a. Kronologis permasalahan berupa data dan fakta hasil investigasi Ombudsman
- b. Pernyataan penilaian atas materi pemberitaan yang disanggah dan atau ditanggapi
- c. Rekomendasi kepada pemimpin redaksi dan pengadu

Dalam bagian akhir putusan Ombudsman ditegaskan bahwa putusan Ombudsman hanya berlaku bagi redaksi dan pelapor saja yang diperuntukkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers. Putusan ini tidak dipergunakan oleh pihak manapun untuk memperoleh keuntungan, tetapi putusan ini dapat digunakan untuk bukti permulaan dalam penyelidikan, penyidikan, atau dasar untuk melakukan upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana. Apabila persoalan yang diajukan cukup penting menurut Ombudsman atau menurut pihak pengadu atau menurut pihak redaksi, maka Ombudsman dapat mengundang kedua belah pihak untuk hadir dalam sebuah permusyawaratan Ombudsman yang dilakukan khusus untuk itu oleh Ombudsman dan diliput oleh pers dan disaksikan oleh publik secara terbuka. Bila Ombudsman sudah menghasilkan sebuah putusan, maka putusan itu harus dimuat perusahaan pers sesuai dengan isi putusan Ombudsman itu.<sup>46</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa persoalan yang muncul akibat adanya dualisme hukum dalam menangani kasus pers, yakni antara penerapan UU no 40 tahun 1999 tentang Pers dan KUHP, merupakan masalah pertanggungjawaban hukum. Permasalahannya aspek yuridis pertanggungjawaban hukum yang sudah ditegaskan dalam UU Pers jauh berbeda dengan pertanggungjawaban hukum yang dikenal dalam KUHP. Akibatnya, subjek hukum atau pelaku (insan pers) yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan UU Pers dan KUHP memiliki perbedaan yang

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Choirul Shodiq anggota dari Lembaga *Ombudsman* Pers Jawa Pos pada tanggal 14 Januari 2012

mendasar. Namun dalam menyelesaikan sebuah kasus, Ombudsman selalu menerapkan UU Pers.

Setiap kasus yang ditangani oleh Ombudsman, kepada pihak yang berperkara selalu ditawarkan upaya mediasi. Seperti yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa dibawah titel “Alternatif Penyelesaian Sengketa”, yang merupakan terjemahan dari Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara *konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi*, atau penilaian ahli. Dengan demikian yang dimaksud dengan ADR berdasarkan UU nomor 30 tahun 1999 adalah pranata penyelesaian sengketa di luar penadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di luar pengadilan. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutus.<sup>47</sup> Tujuan mediasi adalah untuk menghasilkan suatu rencana (kesepakatan) ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa, mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekwensi dari keputusan yang mereka buat, dan mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lain dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai

---

<sup>47</sup> Takdir Rahmadi, **Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat**, op.cit, hal 12

penyelesaian secara konsensus.<sup>48</sup> Tahap-tahap mediasi yang dilakukan oleh Ombudsman adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum rapat dimulai, Ombudsman sebagai mediator dan para pihak menciptakan atau membuat sebuah forum, setelah itu rapat dapat dilaksanakan.
- b. Ombudsman meminta pernyataan maupun penjelasan dari para pihak yang bersengketa mengenai fakta dan posisi kasus menurut versi masing-masing dan mengontrol interaksi para pihak.
- c. Ombudsman bersama para pihak berpartisipasi secara aktif melakukan penilaian dan memprioritaskan kepentingan masing-masing dan memberikan penyelesaian alternatif.
- d. Para pihak bekerjasama dengan dibantu oleh mediator untuk mengevaluasi pilihan penyelesaian sengketa, memperkecil perbedaan-perbedaan, dan mencari basis yang adil.

Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut :

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan
- b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya

<sup>48</sup> Rachmad Syafa'at, **Metode Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, op.cit, hal 28

- c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka
- d. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya
- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya
- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.<sup>49</sup>

Selain mediasi, dalam menyelesaikan sebuah kasus Ombudsman juga dapat menampung aspirasi dari pihak yang bermasalah, dengan menggunakan hak koreksi, hak jawab, dan permintaan maaf. Dalam UU no 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 1 ayat (11) dijelaskan bahwa Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan atau tanggapan sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (12) dijelaskan bahwa Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain. Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 10 juga disebutkan bahwa wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Choirul Shodiq anggota dari Lembaga *Ombudsman* Pers Jawa Pos pada tanggal 14 Januari 2012

kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa. Pasal 11 juga menyebutkan wartawan Indonesia melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional.

Apabila cara-cara mediasi dan penggunaan hak jawab dan hak koreksi sudah dilakukan oleh Ombudsman sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik tidak diterima oleh para pihak maka ombudsman akan melayani lewat litigasi di pengadilan. Untuk usaha ini, ombudsman menggandeng organisasi lembaga bantuan hukum, seperti dari LBH Pers dan sebagainya.<sup>50</sup>

### **C. Peranan Lembaga Ombudsman Dalam Menyelesaikan Perkara Pencemaran Nama Baik**

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses yang pertama yaitu melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang belum mampu merangkul kepentingan para pihak yang bersengketa, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Choirul Shodiq anggota dari Lembaga *Ombudsman* Pers Jawa Pos pada tanggal 14 Januari 2012

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).

Pers harus tetap menjalankan tiga kewajiban utamanya, yaitu :

- a. Wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agamadan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Artinya, dalam menyiarkan informasi tidak boleh menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.
- b. Pers wajib melayani hak jawab
- c. Pers wajib melayani hak koreksi, selain itu pers harus jujur melakukan kewajiban koreksi.

Atas dasar fungsi, kewajiban, dan peran tersebut, maka UU Pers menjelaskan secara rinci bagaimana melakukan kontrol terhadap pers. Sebab, jika tidak dikontrol, maka pers dengan sangat leluasa dan menjadi sangat anarkis. Kekuasaan memang seringkali disalahgunakan, karena itu diperlukan kontrol dari masyarakat termasuk kontrol dari dalam hati nurani wartawan itu sendiri. Tiga cara mengontrol kinerja pers yang merupakan mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers yang dikenal oleh UU Pers, yaitu :

- a. Dilakukan oleh pembaca yang merasa dirugikan nama baiknya dengan menggunakan hak jawab dan atau hak koreksi secara langsung ke redaksi. Dalam tataran ini, persoalan dapat muncul ketika “tingkat kepercayaan pembaca” atau penghormatan pada hak jawab dan hak

koreksi mendapatkan tempat yang tidak pantas. Oleh karena itu, ada beberapa perusahaan pers mewujudkan cara yang pertama dengan mengangkat dan menunjuk *Ombudsman* sebagai sarana melayani dan memenuhi hak jawab dan hak koreksi tersebut. Jawa Pos Group memilih cara ini untuk mewujudkan profesionalisme dan melayani kontrol yang dilakukan masyarakat atas pemberitaan. Sehingga ketidakjujuran redaksi dapat diatasi dengan baik.

- b. Fungsi pemantauan atau *media watch*. Biasanya, ada sekelompok masyarakat yang peduli tentang kinerja pers kemudian melakukan pemantauan atas pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Kemudian hasilnya dituliskan ulang dan diberitakan kembali bahkan tak jarang diumumkan secara terbuka dengan memberikan penilaian atau peringkat tertinggi sampai terendah atas isi berita yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Cara yang diperankan oleh Dewan Pers dengan segala bentuk dan cara. Sesuai dengan amanah UU Pers, Dewan Pers mempunyai fungsi antara lain memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pelanggaran KEWI.<sup>51</sup>

Manajemen pengelola media massa cetak di Indonesia, khususnya di kota-kota kecil, bisa dikatakan melupakan fungsi ombudsman. Padahal, *ombudsman*

<sup>51</sup> Hince IP Pandjaitan, **Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi Anda, Ombudsman Memfasilitasinya**, op.cit, hal 53

dalam sebuah organisasi media mempunyai peran penting untuk meningkatkan *brand awareness* pembaca (readers). *Ombudsman* juga mempunyai fungsi penting sebagai intermediasor antara pembaca dan perusahaan pers. Memang dalam UU Pers No 40 Tahun 1999, tidak ada keharusan bagi sebuah institusi pers untuk membuat ombudsman. Dalam undang-undang tersebut, fungsi intermediasi (yang merupakan salah satu fungsi ombudsman) diambil alih oleh sebuah dewan yang diberi nama Dewan Pers.<sup>52</sup>

Meski keberadaan ombudsman tidak diamanatkan dalam UU Pers, namun fungsi, tugas dan kewajiban lembaga ini perlu ada di setiap perusahaan penerbitan pers. Peranan *Ombudsman* diperlukan di setiap media massa, karena nyatanya masih ada masyarakat yang belum mengenal dengan baik, tentang fungsi dan peranan Dewan Pers. Sehingga untuk mewakili kelompok masyarakat yang demikian itu, lembaga ombudsman di media massa sangat diperlukan keberadaannya, sebagai wakil dari Dewan Pers. Dengan nama baru "*Ombudsman dan Hukum*" tugas *Ombudsman* otomatis bertambah selain menerima keluhan dari para pembaca atas suatu pemberitaan, *Ombudsman* juga dapat melakukan tindakan hukum seperti melakukan advokasi, sampai di tingkat pengadilan berupa banding, kasasi, sampai Peninjauan Kembali (PK).<sup>53</sup>

Persoalan ombudsman sebenarnya bukan sekedar persoalan media massa. Publik pun seharusnya mulai sadar bahwa mereka memerlukan "wakil" untuk membela mereka di media massa. Tanpa itu, bisa dipastikan, sistem pers yang

---

<sup>52</sup> Choirul Shodiq, **Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Melalui Peranan Ombudsman Media Massa**, op.cit, hal 59

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Choirul Shodiq anggota dari Lembaga *Ombudsman* Pers Jawa Pos pada tanggal 14 Januari 2012

berimbang dan berpihak pada kebenaran sulit ditegakkan. Ditambah lagi persoalan market media massa yang saat ini sudah sesak oleh persaingan ketat antarmedia. Jika sudah begini, seperti yang ditulis di atas, banyak media yang hidup segan, mati sudah pasti.<sup>54</sup>

Berikut tabel kasus-kasus yang diselesaikan oleh Ombudsman

Jumlah Kasus yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Kasus yang Diselesaikan di Pengadilan	Jumlah
4	2	6

Contoh-contoh kasus pers yang pernah ditangani oleh Ombudsman :

a. Melalui jalur non litigasi

1. Pada 29 Juni 2011 Dewan Pers menggandeng Ombudsman menyelesaikan sengketa pemberitaan antara Radar Bali dan Hotel Best Western, di Badung, Denpasar, Bali. Untuk kasus ini Dewan Pers terlibat aktif menghubungi Ombudsman dan meminta Pimred, Redaktur atau Wartawan Radar Bali, untuk menghadiri mediasi yang akan ditempuhnya. Dewan Pers punya inisiatif itu semuanya, karena sebelumnya pihak Best Western meminta bantuan Dewan Pers. Dari kajian berita Radar Bali yang memuat pemberitaan tentang Hotel Best Western ditemukan kesalahan penulisan yang melanggar kode etik jurnalistik. Selain ada berita yang tidak berimbang, juga dalam

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Choirul Shodiq anggota dari Lembaga *Ombudsman* Pers Jawa Pos pada tanggal 14 Januari 2012

menyajikan tulisan berita di Radar Bali tersebut ada kesan menghakimi. Untuk itu Dewan Pers menjatuhkan sanksi kepada Radar Bali, wajib melayani hak jawab. Selain melayani hak jawab Radar Bali juga diwajibkan meminta maaf atas berita yang dianggap menghakimi.

2. Perusahaan hiburan malam di Surabaya “Meteor”, melaporkan Wartawan Jawa Pos dan Wartawan Radar Surabaya ke Polda Jatim, karena ada berita di dua media massa itu yang dianggap telah merugikan pihak Meteor. Selain mengadukan secara pidana, pihak Meteor juga menuntut secara perdata lewat Pengadilan Negeri Surabaya, menggugat Koran Jawa Pos dan Koran Radar Surabaya mengganti kerugian akibat pemberitaan itu senilai masing-masing Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Namun sengketa ini berakhir damai, ditengahi oleh ombudsman lewat sebuah penyelesaian non litigasi
  - b. Melalui jalur litigasi
    1. Ombudsman menggandeng LBH Pers juga melakukan upaya litigasi berupa Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara kasus Risang Bima Wijaya (Radar Jogja) melawan Soemadi Martono Wonohito (Kedaulatan Rakyat Jogja). Upaya PK ini telah ditempuh ombudsman lewat Pengadilan Negeri Sleman Jogjakarta, dengan nomor PK No: 01/pk/2007/pn.Slmn. Upaya terakhir berupa Peninjauan Kembali (PK)

tetap memberi keputusan Risang Bima Wijaya dipidana 3 bulan penjara.<sup>55</sup>

2. Bapak Imam Kabul, mantan walikota Batu melaporkan Radar Malang ke Ombudsman, karena berita yang ditulis tendensius, tidak objektif dan banyak kesalahan. Setelah mendapat laporan, Ombudsman langsung turun ke lapangan, ternyata memang benar seperti itu. Setelah melakukan penyidikan ternyata mantan direktur Radar Malang adalah adik ipar dari Bapak Imam. Ketika hubungan mereka baik maka berita yang dibuat juga baik dan ketika hubungan memburuk berita yang dibuat juga buruk. Pada saat itu hubungan mereka sedang memburuk karena terlibat kasus hutang piutang. Kemudian ia menyuruh anak buahnya untuk menulis berita yang tidak baik tentang walikota Batu tersebut. Akhirnya Ombudsman memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk mencopot Direktur Radar Malang dan rekomendasi tersebut disetujui. Ombudsman tidak hanya bekerja pada level reporter tetapi juga sampai Direktur.<sup>56</sup>

UU Pers memang mensyaratkan kewajiban melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. Akan tetapi tidak semua pengaduan yang meminta pelayanan hak jawab dan hak koreksi harus dipenuhi Ombudsman. Ombudsman hanya mengabulkan permintaan pelayanan hak jawab dan hak koreksi apabila pengaduan itu memenuhi kriteria yang dijadikan acuan oleh Ombudsman. Seperti yang

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Choirul Shodiq selaku anggota dari *Ombudsman*

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Syafi'i selaku anggota dari Lembaga Ombudsman Jawa Pos pada tanggal 21 Oktober 2011


disebutkan dalam pasal 1 angka 11 UU Pers, kriteria untuk melakukan hak jawab adalah :

- a. Hak jawab dapat diajukan oleh seseorang
- b. Hak jawab dapat pula diajukan oleh sekelompok orang
- c. Hak jawab dapat diajukan dalam bentuk tanggapan
- d. Hak jawab dapat diajukan juga dalam bentuk sanggahan
- e. Tanggapan dan atau sanggahan itu diajukan terhadap pemberitaan
- f. Tanggapan dan atau sanggahan terhadap pemberitaan tersebut harus berupa fakta
- g. Tanggapan dan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang harus berupa fakta

Sedangkan untuk memenuhi pelayanan hak koreksi seperti yang diatur dalam pasal 1 angka 12, yaitu :

- a. Hak koreksi dapat diajukan oleh seseorang
- b. Hak koreksi diajukan untuk mengoreksi atau membenarkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers.
- c. Hak koreksi itu dapat dimaksudkan untuk kepentingan dirinya sendiri dapat pula untuk kepentingan dirinya sendiri dapat pula untuk kepentingan orang lain
- d. Bentuk koreksi berupa ralat
- e. Ralat ini dapat dilakukan terhadap suatu informasi yang tidak benar yang diberitakan oleh pers yang bersangkutan

- f. Ralat dapat pula dilakukan terhadap suatu data yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan
- g. Ralat dapat pula dilakukan terhadap suatu opini yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan
- h. Ralat dapat pula dilakukan terhadap suatu gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan<sup>57</sup>



<sup>57</sup> Hince IP Pandjaitan, **Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi Anda, Ombudsman Memfasilitasinya**, op.cit, hal 80-81

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Prosedur penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui

*Ombudsman*, adalah sebagai berikut :

- a. Pengadu harus menyediakan informasi dan menyampaikan fakta dan atau data yang merugikan nama baiknya.
- b. Ombudsman melakukan investigasi kepada kedua pihak, baik pihak perusahaan pers maupun pihak pengadu. Setelah dirasa cukup, Ombudsman melakukan rekonstruksi persoalan untuk dituangkan dalam putusan Ombudsman yang akan berisi 3 hal pokok, yaitu :
  - a) Kronologis permasalahan berupa data dan fakta hasil investigasi Ombudsman
  - b) Pernyataan penilaian atas materi pemberitaan yang disanggah dan atau ditanggapi
  - c) Rekomendasi kepada pemimpin redaksi dan pengadu
- c. Dalam bagian akhir putusan Ombudsman ditegaskan bahwa putusan Ombudsman hanya berlaku bagi redaksi dan pengadu saja yang diperuntukkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers dengan menggunakan mekanisme pemberitaan, dan tidak dapat dipergunakan oleh pihak manapun untuk mencari dan memperoleh keuntungan tetapi tidak terbatas pada penggunaan bukti permulaan untuk penyelidikan, penyidikan, atau dasar untuk melakukan

upaya hukum, baik secara perdata maupun secara pidana dan atau mekanisme lainnya.

Apabila persoalan yang diadukan cukup penting menurut Ombudsman atau menurut pihak pengadu atau menurut pihak redaksi, maka Ombudsman dapat mengundang kedua belah pihak untuk hadir dalam sebuah permusyawaratan Ombudsman yang dilakukan khusus untuk itu oleh Ombudsman dan diliput oleh pers dan disaksikan oleh publik secara terbuka. Bila Ombudsman sudah menghasilkan sebuah putusan, maka putusan itu harus dimuat perusahaan pers sesuai dengan isi putusan Ombudsman itu.

## 2. Peranan Ombudsman dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses yang pertama yaitu melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang belum mampu merangkul kepentingan para pihak yang bersengketa, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Karena itulah Ombudsman menjadi pihak yang melakukan upaya penyelesaian non litigasi dengan menjadi mediator pihak yang bersengketa. Apabila cara-cara mediasi dan penggunaan hak jawab dan hak koreksi sudah dilakukan oleh Ombudsman sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik tidak diterima oleh para pihak maka ombudsman akan melayani

lewat litigasi di pengadilan. Untuk usaha ini, ombudsman menggandeng organisasi lembaga bantuan hukum, seperti dari LBH Pers.

Dengan nama baru “*Ombudsman dan Hukum*” tugas *Ombudsman* otomatis bertambah selain menerima keluhan dari para pembaca atas suatu pemberitaan, *Ombudsman* juga dapat melakukan tindakan hukum seperti melakukan advokasi, sampai di tingkat pengadilan berupa banding, kasasi, sampai Peninjauan Kembali (PK).

## B. SARAN

### 1) Bagi pelaku pers

Agar lebih mematuhi kode etik yang sudah ada, agar tercipta kebebasan pers yang bertanggung jawab.

### 2) Bagi masyarakat

Agar lebih menghargai kebebasan pers yang bertanggung jawab, jika terjadi permasalahan dapat menggunakan Lembaga Ombudsman sebagai salah satu alternatif menyelesaikan masalah. Selain itu, diharapkan menggunakan UU Pers jika terjadi permasalahan.

### 3) Bagi aparat penegak hukum

Agar lebih menggunakan UU Pers dalam menyelesaikan perkara-perkara pers dan menawarkan upaya mediasi sebelum memasuki ranah hukum. Selain itu dalam memutuskan perkara Pers agar lebih memperhatikan UU Pers.

## DAFTAR PUSTAKA

• **Kumpulan buku**

Amar, Djen SH, 1984, *Hukum Komunikasi Jurnalistik*, Alumni, Jakarta

Armada, Wina, 1989, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta

Eriyanto dan Anggara, 2007, *Kebebasan Pers dalam Rancangan KUHP, AJI dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP*, Jakarta

Girsang, Juniver, 2007, *Penyelesaian Sengketa Pers*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Ruba'i, Masruchin, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Kerjasama Penerbit Universitas Negeri Malang (UM PRESS) dengan Fakultas Hukum Universitas Brwajaya, Malang

Pandjaitan, Hince IP, 2004, *Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi, & Kewajiban Koreksi Anda Ombudsman Memfasilitasinya*, Tim Ombudsman Jawa Pos Group, Surabaya

Rachmadi, Takdir, 2010, **Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat**, PT Raja Grafindo, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta

Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Susanto, Edi dkk, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Syafa'at, Rachmad, 2008, *Metode Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Intrans Publishing Malang, Malang

Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

- **Makalah dan Hasil Penelitian**

Djarmika, Prija, 2008, *Penyelesaian Perkara Penghinaan Oleh Pers di Masyarakat*, Disertasi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Shodiq, Choirul, 2011, **Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Melalui Peranan Ombudsan Media Massa**, Tesis Tidak Diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Narotama

Firdiyanto, Dadang, 2011, *Mediasi Penal (Penal Mediation) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Proposal Tesis, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

- **Undang-undang**

Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kode Etik Jurnalistik

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No : 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2008

- **Internet**

- [www.scribd.com/doc/72162332/Full-Laporan-Kkl](http://www.scribd.com/doc/72162332/Full-Laporan-Kkl), diakses pada tanggal 11 Februari 2012 pukul 15.30

